

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat muslim diseluruh dunia menginginkan ibadah umrah. Bagi mereka yang memiliki kemampuan dan niat, melaksanakan umrah suatu kewajiban. Sebagai seorang muslim, melakukan perjalanan ke tanah suci adalah hal yang paling ditunggu-tunggu dan diharapkan. tempat dimana orang-orang yang beragama Islam dapat beribadah dengan merenungkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dengan harapan dapat menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, ada alasan umat muslim ingin pergi ke tanah suci karena tanah suci adalah tempat di mana Al Qur'an diturunkan dan disempurnakan, serta tempat Rasulullah Saw dan para sahabatnya tinggal dan hidup untuk menegakkan agama Allah Swt.¹

Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah adalah dua tempat suci di mana umat islam melakukan ibadah umrah. *Thawaf* (mengelilingi Ka'bah), *sa'i* (berjalan antara bukit Safa dan Marwah), dan *tahallul* (memotong rambut atau bercukur bagi pria) adalah beberapa rangkaian ibadah yang termasuk dalam umrah. Tidak seperti haji yang memiliki waktu pelaksanaan tertentu, umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Umrah di Indonesia umumnya dilakukan dengan menggunakan paket perjalanan umrah yang disediakan oleh biro perjalanan umrah yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia. Setiap tahun, ribuan umat islam Indonesia berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, baik itu dalam kelompok kecil maupun besar. Umrah menjadi salah

¹ Roana David Pamungkas, “Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Umrah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, Alhamra, Volume 1 No.1 (Februari 2020) di akses 1 Februari 2020, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9103>

satu ibadah yang populer karena banyaknya umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah di Tanah Suci, Makkah, Saudi Arabia.²

Menurut mayoritas ulama (Syafi'iyah dan Hanabilah), umrah adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial untuk melaksanakannya sekali seumur hidup. Namun, ada ulama lain yang berpendapat bahwa umrah adalah ritual ibadah yang memiliki dua kedudukan hukum menjadi wajib sebagai salah satu syarat untuk melakukan ibadah haji dan menjadi sunnah apabila dilakukan secara terpisah dari ibadah haji. Umrah adalah ibadah yang memiliki banyak aspek, termasuk perjalanan ruhani dan spiritual. dimana persiapan mental, fisik, dan materi termasuk tindakan ibadah ini yang paling penting. Umrah juga memerlukan seimbang di antara negara agama dan akhirat.³

Untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, pemeluk agama Islam melengkapi rukun Islam kelima. karena mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam. Seiring dengan munculnya biro layanan ibadah haji di seluruh tanah air, semakin banyak jamaah umrah yang pulang ke rumah.

Selanjutnya, keadaan ini digunakan oleh bisnis perbankan untuk memperluas bisnis di segmen pasar pemberangkatan ibadah umrah. Bank kemudian bersaing untuk membuat model pembiayaan yang berfungsi kualitas layanan dana talangan pemberangkatan umrah. Layanan pembiayaan program dibuat dengan cara ini yang jelas menunjukkan dampak eksplorasi terhadap agama hingga program yang secara halus terjat ke dalam "hutang baik" yang di ganjar pahala dan penghapusan dosa. Keadaan hasilnya adalah peningkatan masyarakat yang ingin mengambil bagian dalam umrah dengan dana talangan

² Yusuf Manur, *Travel Guide Haji Dan Umrah*, (Jawa Barat : Salamadani Pustaka Semesta, (2010) h.138

³ Herawati dkk (ed), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Amanah Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa*”, *Istishaduna*, Volume 5 No. 2 (Januari 2024), diakses 28 Januari 2024,

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37810>

perbankan. dalam situasi seperti itu, persyaratan *Istitha'ah* umrah tampaknya diabaikan. Salah Satunya dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Imran (3:97) yang menyatakan bahwa kewajiban haji dan umrah hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kemampuan (*Istitha'ah*). Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kemampuan untuk melaksanakan ibadah ini.⁴

Umrah juga jauh lebih murah daripada haji. Dengan berkembangnya bisnis perjalanan umrah, aspiran jama'ah bahkan lancar mengetahui tentang program perjalanan umrah. Mereka dapat mempelajari hampir semua aspek biro perjalanan umrah. pengikut melewati edaran dan sosial media. Perusahaan travel mesti konsisten mengamati strategi pemasaran mereka dalam kemajuan bidang usaha. andaikan bisnis tiada rentan terarah kebutuhan sama pelanggan, mereka mampu yakin terdapat perseroan untuk kelenyapan sejumlah besar giliran akan menarik pelanggan beserta barang dan bernegosiasi. Selain itu, bisnis travel umrah sangat menguntungkan, terutama karena manajemen beserta darma wisata umrah yang mudah, dan karena pengharapan yang tinggi, banyak dinas perjalanan, terutama yang berfokus pada perjalanan ibadah umrah mulai meningkat.

Namun setiap tahun, banyak orang yang ingin melaksanakan umrah, namun terkendala masalah biaya. Di sinilah peran lembaga-lembaga perjalanan haji dan umrah, salah satunya adalah Mustika Tours and Travel yang ada di Keragilan, Serang. Mereka menawarkan sistem dana talangan untuk memfasilitasi calon jamaah yang ingin berangkat umrah meski belum memiliki biaya yang cukup. Dibandingkan tahun 2019, atau sebelum pandemi COVID-19, banyak umat Islam yang melaksanakan umroh. meningkat sekitar

⁴ Syaikh, " *Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)*", eL-Mashlahah Volume 10, No. 1 (Juni 2020), diakses 1 juni 2020, https://www.researchgate.net/publication/348210557_Istitha'ah_Dalam_Haji_Studi_Tematik_Tafsir_Ahkam_Surah_Ali_Imran_ayat_97

58% pada tahun lalu atau 2023. Seperti dilansir Republika, Tawfiq Al-Rabiah, kementerian Haji dan umroh Arab Saudi, menyatakan bahwa jumlah orang yang melakukan ibadah umroh selama tahun 2023 mencapai angka sejarah 13,55 juta orang. Mengumpulkan dana untuk umrah adalah tantangan bagi banyak calon jamaah karena biaya yang tinggi.

Menurut persyaratan kementerian agama, 28.000.000 orang perbulan. Karena harga masih tinggi dan tidak semua orang memiliki uang untuk melakukan ibadah, harga umrah ini berbeda beda berdasarkan penyedia travel umrah dan paket yang dipilih, yang biasanya memerlukan waktu 9–12 hari.⁵

Karena biayanya yang masih mahal dan tidak semua orang mempunyai dana yang cukup untuk melaksanakan ibadah umrah. Salah satu jenis kolaborasi dana talangan umrah adalah yang paling umum di masyarakat, yang memungkinkan orang umrah sambil membayarnya secara dicicil atau dengan angsur melalui lembaga keuangan seperti Amitra Syariah. Dalam Pembayaran bertahap dan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sebagian dari berbagai program pembiayaan yang disediakan oleh sumber seperti bank, agen perjalanan, dan lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional mengizinkan lembaga keuangan syariah untuk mencukupi keperluan masyarakat melalui produk, seperti pembiayaan dana talangan umrah. Produk ini memudahkan ibadah "umrah" dengan memungkinkan pembiayaan dana talangan untuk perjalanan umrah. "berangkat duluan" pertimbangan lebih jauh. Namun, hal ini memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk melaksanakan haji dan umrah, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk memahami dampak dan

⁵ Deva Dona Pratam, “*Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Umrah di PT Amitra Syariaah*”, *Doctoral dissertation*, diakses 10 Oktober 2023, <https://Wwww.Medcom.Id/Nasional/Peristiwa/Ob32xvjn-Simak-Ini-Rincian>

konsekuensi dari kebijakan ini.⁶ Program inilah yang memudahkan orang yang ingin berhaji atau berumrah yang mengalami masalah keuangan atau usia tua yang menghalangi mereka untuk menabung secara mandiri.

Akibatnya, dana talangan umrah ini adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada calon jamaah yang kemudian harus melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Potensi jamaah umrah terlebih dahulu dimungkinkan oleh sistem ini tanpa mengharapkan dana yang dibutuhkan untuk dikumpulkan sepenuhnya. Program umrah dengan sistem pembiayaan talangan telah menarik minat banyak orang. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui atau memeriksa terlebih dahulu apakah penyelenggara pembiayaan umrah memenuhi syarat izin operasi atau apakah pengelola dana talangan mengawasinya dengan hati-hati. Ini penting untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh agen perjalanan umrah yang tidak mematuhi peraturan.

Dari sudut pandang Islam, sistem pembayaran bertahap ini harus dievaluasi untuk memastikan tidak melanggar hal yang tidak sesuai dengan syariat islam. Hal ini juga harus dipertimbangkan dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah, yang memiliki aturan khususnya dalam Islam. Biro perjalanan umroh, menurut pasal 11 ayat 5 UU Nomor 8 tahun 1999 mengirimkan jamaah tidak lebih dari enam bulan setelah registrasi selesai. Selain itu, dalam pasal 11 Ayat 3 UU Nomor 1999 menyatakan bahwa pengeluaran untuk umroh harus selesai paling lama tiga bulan sebelum hari itu kepergian.⁷ Dalam konteks hukum Islam, bahwa tidak diwajibkan melakukan

⁶ Fauzia Nur Hasanah dan Mutiah Khaira Sihotang, “Pengaruh Pembiayaan Dana Talangan Umroh Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT Sharia Multifinance Astra”, *Jumsi*, Volume 3 No. 3 (Juli 2023), diakses 3 Juli 2023, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i3.4231>

⁷ Nuriah Kulsum, “Pembiayaan dana talangan umroh menurut hukum Islam dan peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 8 tahun 2018 (Studi Kasus di PT Federal Internasional Finance Amitra Syariah),” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 2-3

ibadah umroh jika tidak mempunyai biaya, terutama dengan undang-undang umroh yang menggunakan program talangan dana. Untuk pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan ini Mustika Tours and Travel umrah meminta dana terlebih dahulu untuk diajukan ke Amitra Syariah sebanyak dp 20% untuk diajukan sebagai cicilan awal, sisa dari 20% kemudian dicicil oleh nasabah.

Namun, praktik pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan ini perlu diteliti lebih lanjut dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, memahami bagaimana sistem ini beroperasi dan apakah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sangat tertarik dengan judul skripsi ini karena ingin membahas masalah yang terkait dengan bagaimana pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan untuk menganalisis secara mendalam antara pihak Travel dengan Amitra Syariah maka, dengan ini penulis mengajukan skripsi ini, yang diberi judul” **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN UMRAH DENGAN SISTEM DANA TALANGAN (STUDI KASUS DI MUSTIKA TOURS AND TRAVEL UMRAH CABANG KERAGILAN SERANG).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, terdapat permasalahan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel di Cabang Keragilan Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan umroh dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel Cabang Keragilan Serang?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya fokus membahas tentang mekanisme pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel umrah di Cabang Keragilan Serang serta kesesuaian menurut tinjauan hukum Islam terkait pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan umrah di Mustika Tours and Travel Cabang Keragilan Serang.

D. Tujuan Penelitian

Dengan pembahasan diatas hasil dari penelitian skripsi ini bertujuan yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel Cabang Keragilan Serang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel umrah Cabang Keragilan Serang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil untuk diterapkan dan bertujuan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini untuk di jadikan bahan bacaan dan memberikan kemanfaat yang berguna bagi masyarakat dimasa yang akan datang, untuk mengemban ilmu pengetahuan terutama terkait pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan dan ditentukan sudah sesuai belum dengan prinsip prinsip hukum Islam, selain itu semoga mendapatkan teori yang memperluas wawasan sebelumnya serta memberikan kontribusi-kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, dan menjadi bagian referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, dan untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam menyusun skripsi yang baik dan benar.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari pengulangan penelitian, hasil penelitian harus didukung dengan bukti yang relevan. Berdasarkan temuan penelusuran, penulis menemukan beberapa skripsi sebagai penelitian sebelumnya yang relevan untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

NO	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Ato"Khurrohman, 2020 Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Qard Wal Ijarah</i> Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di Kspps Bondho Ben Tomoto Semarang	Penelitian lapangan kualitatif ini dilakukan di KSPPS Bondo Tomoto Semarang. Mengumpulkan data utama dilakukan melalui wawancara dengan manager, DPS, karyawan, dan nasabah	Hasil penelitian yang dilakukan di KSPPS Bondo Ben Tumoto Semarang tentang produk dana talangan haji menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan ini menggunakan akad <i>al-Qardh</i> dan <i>al-Ijarah</i> , yang merupakan prinsip syariah. Selain itu, dana talangan haji ini diatur oleh Fatwa	Persamaan : Penelitian Ato"Khurrohman penelitian penulis yaitu yang akan penulis ajukan sama sama membahas tentang dana talangan haji/umrah Perbedaan : dengan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah objeknya. Penulis

		KSPPS Bondho Ben Tomoto Semarang. Untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen, buku, dan karya ilmiah tentang teori qardh dan <i>ijarah</i> . Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002, yang membuatnya sah secara hukum Islam dan membantu masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, penelitian juga menekankan betapa pentingnya transparansi dan kejelasan dalam proses pembiayaan.	berfokus kepada sistem pembiayaan dana talangan yang terjadi di Mustika Tours and Travel umrah Cabang Keragilan Serang dan penulis tidak hanya fokus pada satu akad tetapi melihat berbagai akad yang mungkin digunakan oleh pihak travel ⁸
2.	Komala Salsabil, 2022 Judul: Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk	Metode Penelitian Komala Salsabil menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, produk Amitra Syariah tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan	Persamaan : Komala Salsabil dan penelitian yang peneliti ajukan sama-sama membahas dana

⁸ Ato Khurrohman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Qard Wal Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (Studi Kasus Di Kspss Bondho Ben Tomoto Semarang)*,” (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2023), h. 30

	Pembiayaan Haji Di Amitra Syariah Fif Group Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam	an ini mengeksplorasi undang-undang, buku, dan jurnal sebagai sumber data, dan fokusnya adalah mengevaluasi pelaksanaan dana talangan dalam produk pembiayaan haji.	Syariah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 karena Amitra Syariah secara resmi tidak mendaftarkan diri sebagai BPS BPIH ⁹	talangan dalam pembiayaan umrah, namun memiliki perbedaan fokus Penelitian. Perbedaan : antara komala salsabil dengan penulis pembiayaan memiliki perbedaan fokus. Penelitian Komala Salsabil menganalisis dana talangan di Amira Syariah dengan pendekatan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 dan hukum positif. Sementara itu, penelitian saya lebih spesifik meninjau praktik
--	--	---	--	--

⁹ Komala Salsabil, "Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji Di Amitra Syariah Fif Group Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 36-37

				dana talangan umrah di Mustika Tours and Travel cabang Keragilan dari perspektif hukum Islam.
3.	Herawati, Hadi Daeng Mapuna, Suriyadi, 2024 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Amanah Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa	Metode Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Interaksi sosial antara individu, kelompok, dan masyarakat adalah fokus penelitian ini. Studi ini dilakukan di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bank Hasamitra tidak memiliki label syari'ah, ia memiliki produk berbasis syari'ah, seperti amanah umrah yang berkolaborasi dengan agen perjalanan. Karena produk ini masih baru, pelanggan belum pernah mencoba. Semua prosedur atau skema pemberangkatan BPR Hasamitra bukan penyelenggaraan, melainkan hanya	Persamaan : Pada jurnal penelitian yang diusulkan oleh penulis juga membahas tentang pembiayaan umrah menggunakan dana talangan, Perbedaan : antara jurnal tersebut dengan penulis adalah berfokus kepada produk pembiayaan umrah yang ditawarkan oleh bank pengkreditan rakyat hasamitra sedangkan penelitian yang penulis ajukan

		Cabang Gowa dan menggunakan pendekatan yuridis dan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang terlibat.	membayar biaya talangan yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan. Biaya talangan tersebut diserahkan kepada Travel Al Jawisiyah, sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan BPR Hasamitra. ¹⁰	berfokus di mustika tours and travel umrah cabang keragilan serang, yang melibatkan pihak travel umrah.
--	--	---	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah dana yang diberikan untuk mendukung investasi jangka panjang. Dana dalam prinsip syariah dapat dijelaskan sebagai pembayaran atau perjanjian berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah, yang mencakup pembiayaan pengembalian uang atau tagihan setelah selama periode waktu tertentu.¹¹

¹⁰ Herawati dkk (ed), “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Amanah Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa*”, *Istishaduna*, Volume 5 No.2 (Januari 2024), diakses 28 Januari 2024,

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/37810>

¹¹ Titin Toyyibah, “*Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa Dalam Pembiayaan Dana Talangan Umrah Pt Sharia Multifinance Astra*,” (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.11

Salah satu jenis pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk membantu orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umrah adalah dana talangan umrah. Pembiayaan ini merupakan dana yang disediakan untuk diberikan kepada calon jemaah umroh oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan menggunakan fasilitas ini, calon jemaah dapat melakukan umroh dengan biaya yang ditalangi oleh lembaga keuangan, dan kemudian melunasinya dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mekanisme ini mencakup pengajuan permohonan, pencairan dana, dan pelunasan cicilan.

Terdapat beberapa dasar hukum pembiayaan dalam segi hukum Islam. yaitu sebagai berikut:

a. Surat Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹²

“Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”. (Qs. Al-Maidah-2)

b. Hadist Nabi Riwayat Muslim

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَمَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslimi dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya”(HR.Muslim).

¹² Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Suhuf online,2022), h. 5.

Teori pembiayaan dalam konteks hukum Islam berlandaskan dalam ekonomi syariah, terdapat penekanan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Pembiayaan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan akses kepada individu dan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan.

Pembiayaan dengan sistem dana talangan ini menggunakan akad *ijarah* multijasa. akad tersebut merupakan bentuk sewa-menyewa yang mencakup penyediaan jasa dan fasilitas, di mana penyewa membayar sewa untuk penggunaan barang atau jasa tertentu. *Ijarah* multijasa memberikan fleksibilitas bagi penyewa untuk memanfaatkan aset tanpa harus membeli secara langsung.

Adapun fatwa-fatwa yang relevan sebagai kerangka penalaran, adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*, yang merupakan akad sewa-menyewa dalam konteks syariah. Relevansinya dengan skripsi tentang pembiayaan umrah terletak pada penerapan prinsip *ijarah* dalam pembiayaan umrah, memberikan landasan hukum yang kuat untuk praktik tersebut.
- b. Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa melegitimasi pembiayaan berbagai jasa, termasuk umrah, sesuai prinsip syariah melalui akad seperti *ijarah* (sewa manfaat jasa) dan *wakalah bil ujrah* (perwakilan pembayaran dengan imbalan), serta akad syariah lainnya, dengan menekankan larangan riba, *gharar*, dan *dzulm*, serta mengatur ketentuan biaya dan pelunasan untuk menjadi panduan transaksi yang adil dan sesuai hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kegiatan bertahap yang dilakukan secara ilmiah untuk memulai dengan mengidentifikasi subjek, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis data untuk memperoleh pemahaman tentang topik, gejala, dan masalah tertentu. Dengan menggunakan metode ini sebagai metode penyusun skripsi, peneliti berhasil mendapatkan hasil data yang diinginkan dengan sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) ialah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung untuk mengumpulkan data yang menjelaskan atau menunjukkan keadaan situasi melalui pengamatan (observasi) dan wawancara. dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang akurat dan sistematis tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Mustika Tours and Travel adalah tempat penelitian ini dilakukan yang terletak di Cabang Keragilan Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang berarti mencari pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di Masyarakat atau Lembaga hukum. Objek yang diteliti menjadi lebih jelas, dan menjadi lebih nyata dan menjadi sesuatu yang dapat dipelajari.¹³

3. Sumber Data

a. Data Primer

¹³ Muhaemin, *Metode Penelitian hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), h. 59

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan agar penelitian tersebut bisa menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.¹⁴

Nasabah yang terdaftar di Mustika Tours and Travel cabang keragilan. Dan juga wawancara pihak Amitra Syariah yang berkerjasama dengan Mustika Tours and Travel terkait dengan pembiayaan dana talangan umrah.

b. Data Sekunder

Data atau informasi dari pihak kedua disebut data sekunder. seperti buku, catatan, dan orang yang terlibat dalam penelitian ini. atau juga dokumentasi dalam pengumpulan data. Data ini bisa dimanfaatkan untuk menetapkan pusat perhatian dalam penelitian, walaupun penelitian tersebut masih dalam tahap awal dan bisa diperluas setelah peneliti menyelesaikan studi.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang sudah diketahui sebagai wawancara adalah dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian, ialah nasabah yang sudah terdaftar menjadi calon jamaah umrah, cabang bertempat di Keragilan Serang di Mustika Tours and Travel untuk mendapatkan data atau informasi. Selain itu narasumber yang terlibat dalam penelitian ini juga yaitu pihak pihak perbankan seperti Amitra

¹⁴ Bachiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), h. 61-62

¹⁵ Feny Rika Fianka ddk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT Global Eksekusif Teknologi, 2022), h 14

Syariah yang akan di wawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait sistem dana talangan itu sendiri.

b. Observasi

Dalam penelitian, observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat atau memahami penelitian yang berkaitan dengan praktik pembiayaan dana talangan umrah secara individu maupun kelompok yang ditanya atau diteliti secara langsung. Selain itu, observasi dilakukan untuk mendapatkan Gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian permasalahan.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data penelitian yang berisi sejumlah informasi yang didokumentasikan dalam bentuk catatan atau rekaman. Dokumen dalam bentuk catatan dapat berupa arsip, seperti tulisan harian, memorial, sedangkan dokumen yang terekam dapat berupa rekaman, seperti video, kaset, atau foto.

d. Analisis Data

Analisa data adalah metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk dideskripsikan secara kualitatif setelah data dikumpulkan. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pendekatan deduktif, yang dimaksudkan untuk menghasilkan hasil yang spesifik dan juga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. agar dapat menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan lebih banyak pengetahuan yang luas.¹⁷

¹⁶ Feny Rika Fianka ddk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Barat: PT Global Eksekusif Teknologi, 2022), h. 21

¹⁷ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 400.

I. Sistemnatika Pembahasan

Hasil dari Pembahasan penelitian di atas, penulis membagi skripsi menjadi lima bab, berusaha untuk mendapatkan pembahasan khusus. Skripsi disusun pada setiap bab dan dibagi menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menjelaskan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penenlitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab dua ini berisi Pengertian Akad *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam Macam *Ijarah*, Berakhirnya Akad *Ijarah*, Pengertian Akad *Ijarah* Multijasa, Pengertian Pembiayaan, Dasar Hukum Pembiayaan, Pembiayaan Dana Talangan, Objek Pembiayaan Umrah, Pengertian Umrah, Syarat Umrah, Wajib Umrah.

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI

Bab tiga berisi tentang gambaran perusahaan. dimana Perusahaan tempat studi kasus peneliti adalah di Mustika Tours and Travel umrah, sehingga berisi tentang sejarah Mustika Tours and Travel umrah dan visi dan misi, produk produk di Mustika Tours and Travel umrah.

BAB IV HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas tentang mekanisme pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan dan tinjauan hukum islam terhadap pembiayaan umrah dengan sistem dana dana talangan umrah di Mustika Tours and Travel umrah Cabang Keragilan Serang.

BAB V PENUTUP

Berisi pembahasan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti yang berkaitan dengan pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel umrah Cabang Keragilan Serang.